



STANDAR HASIL PENELITIAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN 2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/108.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Hasil Penelitian

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu hasil penelitian;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar hasil penelitian;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu hasil penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Hasil Penelitian dalam Lampiran SK No. 065.070/108.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STITMU Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren. 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas
--------------------------------	--

	<p>riset dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STITMU Bangkalan jelas dibutuhkan standar mutu hasil penelitian yang merupakan salah satu aspek dalam tridharma yang dilakukan oleh STITMU Bangkalan. Hasil penelitian sebagaimana termuat dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan diseminasi hasil penelitian. Untuk itu, Unmuh Jember terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian..</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<p>Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar mutu hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian di STITMU Bangkalan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STITMU Bangkalan harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional. 2. LPPM STITMU Bangkalan menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian. 3. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya serta untuk peningkatan konten dan kualitas bahan ajar atau untuk pengembangan kelembagaan STITMU Bangkalan. 4. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat. 6. Dosen menjadi pembicara dalam forum ilmiah minimal 1 kali dalam se-tahun untuk meningkatkan rekognisi hasil penelitian. 7. Dosen menghasilkan publikasi seminar nasional/internasional minimal 1 publikasi per tahun. 8. Dosen menghasilkan publikasi SCOPUS atau setara sekurang-kurangnya 1 publikasi per 3 tahun. 9. Dosen menghasilkan karya yang terpublikasi dalam jurnal SCOPUS atau setara dan disitasi sekurang-kurangnya oleh 3 orang penulis. 10. Dosen menghasilkan luaran penelitian yang mendapatkan pengakuan Hak Kekayaan intelektual sekurang-kurangnya 1 haki granted per 3 tahun
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 2. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian. 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat .
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian dosen dan program studi selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kearifan lokal. 2. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk pengembangan bahan ajar, proses pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan. 3. Persentase dosen/program studi yang menghasilkan publikasi jurnal nasional/internasional, buku ajar, atau buku teks meningkat setiap tahun. 4. Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah minimal 1 kali per tahun meningkat secara bertahap. 5. Persentase program studi yang menghasilkan publikasi seminar nasional/internasional minimal 1 luaran per tahun meningkat. 6. Persentase program studi yang menghasilkan publikasi pada jurnal bereputasi/SCOPUS atau setara sekurang-kurangnya 1 publikasi per 3 tahun meningkat. 7. Terdapat hasil penelitian yang memperoleh sitasi dan pengakuan ilmiah dari penulis lain. 8. Terdapat hasil penelitian yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau bentuk pengakuan luaran lainnya. 9. Tersedia bukti diseminasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia melalui seminar, publikasi, atau media lain yang relevan. 10. Tersedia dokumen evaluasi risiko hasil penelitian dan tindak lanjutnya
8. Risiko dan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko hasil penelitian tidak selaras dengan RIP dan arah pengembangan institusi Dampak: luaran penelitian tidak mendukung

	<p>penguatan keilmuan, pembelajaran, dan pengembangan institusi.</p> <p>Mitigasi: sinkronisasi hasil penelitian dengan RIP, review luaran oleh LPPM, dan evaluasi keterkaitan hasil penelitian dengan roadmap prodi.</p> <p>2. Risiko hasil penelitian tidak terdifusi/diseminasi dengan baik</p> <p>Dampak: manfaat penelitian tidak dirasakan oleh sivitas akademika, masyarakat, dan mitra.</p> <p>Mitigasi: mendorong seminar hasil, publikasi ilmiah, penerbitan buku, repositori institusi, dan forum diseminasi rutin.</p> <p>3. Risiko rendahnya jumlah publikasi ilmiah dosen</p> <p>Dampak: rekognisi akademik institusi rendah dan mutu hasil penelitian kurang terlihat.</p> <p>Mitigasi: pendampingan publikasi, klinik artikel, insentif publikasi, dan target luaran penelitian per dosen/prodi.</p> <p>4. Risiko rendahnya publikasi bereputasi/SCOPUS atau setara</p> <p>Dampak: daya saing penelitian dan pengakuan akademik eksternal masih lemah.</p> <p>Mitigasi: pembinaan penulisan artikel bereputasi, kolaborasi riset, pendampingan submit jurnal, dan alokasi dukungan pembiayaan publikasi.</p> <p>5. Risiko hasil penelitian tidak dimanfaatkan dalam pembelajaran dan pengabdian</p> <p>Dampak: keterkaitan tridharma tidak optimal dan hasil penelitian kurang memberi dampak institusional.</p> <p>Mitigasi: mewajibkan integrasi hasil penelitian ke bahan ajar, RPS, program pengabdian, dan pengembangan kebijakan lembaga.</p> <p>6. Risiko rendahnya perolehan sitasi dan pengakuan ilmiah</p> <p>Dampak: hasil penelitian kurang dikenal dan dampak akademiknya terbatas.</p> <p>Mitigasi: peningkatan kualitas artikel, pemilihan jurnal yang tepat, kolaborasi peneliti, dan diseminasi aktif pada forum ilmiah.</p>
--	--

	<p>7. Risiko rendahnya perolehan HKI/luaran terdaftar Dampak: inovasi penelitian tidak terlindungi dan nilai tambah luaran penelitian menurun. Mitigasi: pendampingan pendaftaran HKI, identifikasi luaran potensial, dan fasilitasi administrasi pengajuan HKI.</p> <p>8. Risiko dokumentasi luaran penelitian tidak tertib Dampak: bukti mutu lemah saat AMI, RTM, dan akreditasi. Mitigasi: digitalisasi arsip luaran penelitian, repositori terpusat, penetapan PIC dokumentasi, dan audit dokumen secara berkala.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil penelitian dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian luaran dengan RIP, roadmap program studi, visi misi institusi, dan kebutuhan masyarakat. 2. LPPM melakukan monitoring atas luaran penelitian dosen, meliputi publikasi ilmiah, seminar, buku, sitasi, HKI, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran maupun pengabdian. 3. Pengendalian dilakukan dengan membandingkan target luaran penelitian dengan capaian aktual pada tingkat dosen, program studi, dan institusi. 4. Evaluasi risiko hasil penelitian dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan. 5. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau keterlambatan capaian, dilakukan langkah korektif melalui pembinaan, pendampingan, penugasan ulang, atau penguatan dukungan institusi. 6. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar peningkatan mutu hasil penelitian secara berkelanjutan.
<p>10. Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman, dan target luaran penelitian berdasarkan hasil evaluasi capaian hasil penelitian. 2. Meningkatkan pendampingan publikasi, seminar,

	<p>sitasi, dan HKI bagi dosen agar hasil penelitian lebih produktif dan bereputasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan rendahnya publikasi, lemahnya diseminasi, dan belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian. 4. Mendorong integrasi hasil penelitian ke dalam bahan ajar, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan. 5. Memperbaiki sistem dokumentasi, repositori, dan pelaporan luaran penelitian agar lebih tertib, akurat, dan siap dijadikan bukti mutu. <p>Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu hasil penelitian.</p>
11. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Penelitian
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.